

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :

1. Proses pemberian dana hibah APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur selama ini khususnya periode tahun 2014-2016 menunjukkan bahwa laporan realisasi anggaran hibah di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014-2016 telah direalisasikan dengan baik melalui proses penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
2. Kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Nusa Tenggara Timur dalam proses pemberian hibah Tahun 2014-2016 baik dari sisi internal antara lain: a.) Permohonan secara tertulis yang diajukan kepada Gubernur sering tidak sesuai standar permohonan yang diharapkan; b.) Permohonan yang diajukan sering tidak tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku; c.) Pemohon sering susah dihubungi karena lokasi penerima yang jauh; d.) Laporan pertanggungjawaban dari penerima hibah sering terlambat dari waktu yang ditentukan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah; e.) Laporan pertanggungjawaban yang disampaikan sering keluar dari apa yang telah ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah. Sedangkan eksternal, apabila ada ketentuan yang telah ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah diabaikan atau dilanggar maka secara tidak langsung sudah

mempengaruhi laporan dari pihak pengelola keuangan kepada Pemerintah Pusat maupun kepada pihak pengawas eksternal dipastikan akan terlambat.

6.2 Saran

Mendasari pada kesimpulan di atas, maka di sarankan sebagai berikut:

1. SKPD terkait selaku tim yang ditunjuk oleh Gubernur dalam pelaksanaan pengelolaan hibah perlu meningkatkan kinerjanya dan perlu adanya koordinasi antara SKPD Terkait dengan penerima hibah untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pemberian dana hibah.
2. SKPD sebagai pengelola hibah harus benar-benar melakukan peninjauan ulang terhadap calon penerima hibah, sehingga dapat tepat sasaran dan sesuai dengan peraturan Gubernur.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim dkk, 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*;. Edisi 4.. Salemba Empat, Jakarta
- Mahmudi, 2009, *Manajemen Keuangan Daerah*. Erlangga Jakarta
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen keuangan daerah*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Priyo Hari Adi, 2009. *Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah*. Simposium Nasional Akuntansi IX, 1-21.
- Rudy Badrudin, 2012. *Ekonomika ekonomi daerah*. Edisi Pertama, Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta Bandung.
- Titin Vegirawati, 2012. *Pengaruh Alokasi Belanja Langsung Terhadap Kualitas Pembangunan Manusia*. Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi Vol. 2 No. 1, Januari 2012 hlm: 65-74.
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD,
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.

- _____. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- _____. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang *Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- _____. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang *Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Buletin Teknis Akuntansi

<http://www.moral-politik.com/2013/08/bpk-ri-minta-pemprov-ntt-tindak-lanjuti-masalah-dana-hibah>)

[http://globallavebookx.blogspot.co.id/2015/02/pengertian dan defenisi-hibah.html](http://globallavebookx.blogspot.co.id/2015/02/pengertian-dan-defenisi-hibah.html), diaskes, tanggal 4 November 2016.)